



PUTUSAN

Nomor 237 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **YANTO NG**, bertempat tinggal di Jalan Sepakat Raya Blok YB/16 Medan Satria Betawi, Kota Bekasi,
2. **NG SIU HWA**, bertempat tinggal di Medan Jalan Seram Baru Nomor 37, Nomor 3 dan 4, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Arif Hidayat, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kebon Jeruk Raya Nomor 126, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

SOEHERI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Kelurahan Karya, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n :

1. **PT. (Persero) KERTA NIAGA (DL)**, berkedudukan di Jalan Kali Besar Timur Nomor 8-9, Jakarta;
2. **TIARMA Br. PANJAITAN**, bertempat tinggal di Tanjung Balai, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara;
3. **AHLI WARIS SARI BADINA PANGGABEAN:**
 - I. **Ahli Waris Baginda Jamoara Harahap:**

1 dari 16 hal. Put. Nomor 237 PK/Pdt/2019



- WANHANIM (Istri), TAUFIK IBRAHIM HARAHAH (ANAK), SYAHRIZAL ASMONAH HARAHAH (Anak), BOY RAHMAN HARAHAH (ANAK), FITRI WARDANI br HARAHAH (Anak)**, masing-masing bertempat tinggal di Tanjung Balai, Jalan Anwar Idris, Kelurahan Gading RT/RW 00/00, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai;
- II. **MASLINA br HARAHAH**, bertempat tinggal di Medan, Jalan Tanjung Morawa Batang Kuis Gang Peringan, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa;
- III. **DARMAWATI br HARAHAH**, bertempat tinggal di Jalan Teratai Lingkungan III, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai;
4. **HARNAEN, SH**, tinggal di Tanjung Balai, Dusun X Pematang Sei Baru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan;
5. **AHLI WARIS BAGINDA JAMOARO HARAHAH (Anak), SYAHRIZAL ASMONAH HARAHAH (Anak), BOY RAHMAN HARAHAH (Anak), FITRI WARDANI br HARAHAH (Anak)**, masing-masing bertempat tinggal di Tanjung Balai, Jalan Anwar Idris, Kelurahan Gading RT/RW 00/00, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai;
6. **PEMERINTAH RI cq MENTERI NEGARA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNG BALAI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor II A, Kota Tanjung Balai;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

2 dari 16 hal. Put. Nomor 237 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atau dilaksanakan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Peijanjian Pelepasan Hak atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan milik PT (Persero) Kerta Niaga dalam Likuidasi, tanggal 27 Oktober 2000 yang dilegalisasi oleh Sri Rahayu H. Prasetyo, SH Notaris di Tangerang Nomor 57/L/X/2000, setempat dikenal dengan jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 dan jalan Asahan Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat I;
4. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pembeli yang beriktikad baik;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yaitu:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya tercatat sebagai aset PT (Persero) Kerta Niaga (DL) sleuas 1543 m² (seribu lima ratus empat puluh tiga meter persegi), sebagaimana tercantum dalam surat ukur Nomor 11 tanggal 16 Januari 1933, terdaftar atas nama NV Borsumij (NV Borneo Sumatera Handel Mattchappij), Eks Grant Sultan Nomor 194/1911, terletak di jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, dan diperjelas kembali oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Asahan/Kotamadya Tanjung Balai cq Kepala Seksi Pendaftaran Tanah tanggal 24 Mei 1982, sebagaimana dimaksud dalam Gambar Nomor 3112/1982, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman dengan ukuran 15,05 M;

Sebelah Timur berbatas dengan H.M 861 H.M 23, dengan ukuran 50 M. 17,7M. 39,65 M;

3 dari 16 hal. Put. Nomor 237 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatas dengan Grant Sultan dengan ukuran 12,3 M;

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tengku Sultan Mhd. Husinsyah . 84,7 M, 22, 5 M;

- b. Sebidang tanah tercatat sebagai Aset PT (Persero) Kerta Niaga (DL) seluas 674 m² (enam ratus tujuh puluh empat meter persegi), sebagaimana tercantum dalam surat ukur Nomor 238 tanggal 20 Agustus 1930 terdaftar atas nama NV Borsumij (NV Borneo Sumatera Handel Maatchappij), Eks Hak RVO, Nomor 95/1931, terletak di jalan Asahan, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, cq Kepala Seksi Pendaftaran tanah tanggal 24 Mei 1982, sebagaimana dimaksud dalam gambar Nomor 3113/1982, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Milik dengan ukuran.. 39,3 Meter;

Sebelah Timur berbatas dengan jalan Asahan dengan ukuran 16,6 meter;

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah H.M. 23 dengan ukuran 39,4 meter;

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah S.U Nomor 11/1933 dengan ukuran 17,7 Meter;

6. Menyatakan Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum serta tidak berkekuatan hukum:
- a. Surat Pengakuan/Pernyataan Nomor Istimewa/XXXI/X/TB/90 tanggal 31 Oktober 1990;
- b. Surat Keterangan Nomor 052/0794;
- c. Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 67/PHGR/KTBS/1990 tanggal 23 November 1990 antara Tergugat III dengan Tergugat IV;

4 dari 16 hal. Put. Nomor 237 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 68/PHGR/KTBS/1990 tanggal 24 November 1990 antara Tergugat III dengan Tergugat V;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Perwira/2000 tanggal 26 Februari 2000 Luas 1.087 m² atas nama Tergugat V;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 137/Perwira/2000 tanggal 5 September 2000 Luas 100 m² atas nama Tergugat VI;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 138/Perwira/2000 tanggal 5 September 2000 Luas 100 m² atas nama Tergugat VI;
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 139/Perwira/2000 tanggal 5 September 2000 Luas 100 m² atas nama Tergugat VII;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 140 /Perwira/2000 tanggal 5 September 2000 Luas 787 m² atas nama Tergugat VII;
8. Memerintahkan Tergugat VIII untuk mencoret/menghapus Pendaftaran Sertifikat-Sertifikat yang terdaftar dalam buku register berupa :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Perwira/2000 tanggal 26 Februari 2000 atas nama Tergugat V;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 137/Perwira/2000 tanggal 5 September 2000 atas nama Tergugat VI;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 138/Perwira/2000 tanggal 5 September 2000 atas nama Tergugat VI;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 139/Perwira/2000 tanggal 5 September 2000 atas nama Tergugat VII;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 140/Perwira/2000 tanggal 5 September 2000 atas nama Tergugat VII;
9. Menyatakan Penggugat satu-satunya pihak yang berhak mengurus dan mendapatkan suatu Hak diatas tanah pertapakan terperkara yang merupakan satu kesatuan (berdempetan) kepada Tergugat VIII;
10. Memerintahkan Tergugat VIII untuk memproses pemberian Hak atas 2 bidang tanah yang merupakan satu kesatuan (berdempetan) untuk atas nama Penggugat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

5 dari 16 hal. Put. Nomor 237 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII untuk mentaati dan mematuhi isi putusan ini;
12. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII atau orang lain yang menyandarkan hak dari padanya, untuk segera menyerahkan tanah berikut bangunan terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa dibebani sesuatu hak apapun di atasnya untuk dikuasai dan dimiliki Penggugat;
13. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian material yang diharapkan Penggugat setiap tahunnya sebesar Rp25.000.000,00 x 10 tahun selama tahun 2000 s/d tahun 2010 = Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
14. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian moril akibat tekanan psikologis karena secara tiba-tiba kehilangan kenikmatan atas tanah berikut bangunan terperkara, apabila dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
15. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila Tergugat tidak mematuhi keputusan dalam perkara ini;
16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Perlawanan, Banding, Kasasi, dan atau Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
17. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono/in justice and fairness/naar goede justice rechtsdoen*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tanggal 20 Desember 2010 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

6 dari 16 hal. Put. Nomor 237 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2010/PN-TB tanggal 26 Juli 2011 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Pelepasan Hak atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan milik PT Kerta Niaga tanggal 27 Oktober 2000 yang dilegalisasi oleh Sri Rahayu H. Prasetyo, S.H., Notaris, Nomor 57/L/X/2000, yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat I;
3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pembeli yang beriktikad baik;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yaitu:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 1543 m² (Seribu lima ratus empat puluh tiga meter persegi), sebagaimana tercantum dalam surat ukur Nomor 11 tanggal 16 Januari 1933, yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan jalan Jenderal Sudirman dengan ukuran 15,05 M;

Sebelah Timur berbatas dengan H.M 861 H.M 23, dengan ukuran 50 M. 17,7 M. 39,65 M;

Sebelah Selatan berbatas dengan Grant Sultan dengan ukuran 12,3 M;

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tengku Sultan Mhd. Husinsyah 84.7 M, 22, 5 M;
 - b. Sebidang tanah seluas 674 m² (enam ratus tujuh puluh empat meter persegi), sebagaimana tercantum dalam surat ukur Nomor 238 tanggal 20 Agustus 1930, yang terletak di jalan Asahan, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, dengan batas-batas sebagai berikut:

7 dari 16 hal. Put. Nomor 237 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Milik dengan ukuran 39,3 Meter;

Sebelah Timur berbatas dengan jalan Asahan dengan ukuran 16,6 Meter;

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah H.M. 23 dengan ukuran 39,4 Meter;

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah S.U Nomor 11/1933 dengan ukuran 17.7 Meter;

5. Menyatakan Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum:
 - a. Surat Pengakuan/Pernyataan Nomor Istimewa/XXXI/X/TB/90 tanggal 31 Oktober 1990;
 - b. Surat Keterangan Nomor 052/0794;
 - c. Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 67/PHGR/KTBS/1990 tanggal 23 November 1990 antara Tergugat III dengan Tergugat IV;
 - d. Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 68/PHGR/KTBS/1990 tanggal 24 November 1990 antara Tergugat III dengan Tergugat V;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Perwira/2000 tanggal 26 Februari 2000 Luas 1.087 m² atas nama Tergugat V;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 137/Perwira/2000 tanggal 5 September 2000 Luas 100 m² atas nama Tergugat VI;
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 138/Perwira/2000 tanggal 5 September 2000 Luas 100 m² atas nama Tergugat VI;
 - h. Sertifikat Hak Milik Nomor 139/Perwira/2000 tanggal 5 September 2000 Luas 100 m² atas nama Tergugat VII;
 - i. Sertifikat Hak Milik Nomor 140 /Perwira/2000 tanggal 5 September 2000 Luas 787 m² atas nama Tergugat VII;
7. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII untuk mentaati dan mematuhi isi putusan ini;

8 dari 16 hal. Put. Nomor 237 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII atau orang lain yang menyandarkan hak pada tanah objek sengketa, untuk segera menyerahkan tanah berikut bangunan terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa dibebani sesuatu hak apapun diatasnya untuk dikuasai Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini bejumlah sebesar Rp5.481.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
10. Menolak gugatan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 344 /PDT/2011/PT-MDN tanggal 21 Desember 2011, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat IV/Pembanding I, Tergugat VIII/Pembanding II serta Tergugat VI dan Tergugat VII/Pembanding III;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan tanggal 26 Juli 2011 Nomor 16/Pdt.G/2010/PN-TB yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 573 K/Pdt/2013 tanggal 12 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SOEHERI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/PDT/2011/PT.MDN., tanggal 21 Desember 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 16/Pdt.G/2010/PN.Tb., tanggal 26 Juli 2011;

MENGADILI SENDIRI:

9 dari 16 hal. Put. Nomor 237 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Pelepasan Hak atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan milik PT Kerta Niaga tanggal 27 Oktober 2000 yang dilegalisasi oleh Sri Rahayu H. Prasetyo, S.H. Notaris Nomor 57/L/X/2000, yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat I;
3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pembeli yang beriktikad baik;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yaitu:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya tercatat sebagai asset PT (Persero) Kerta Niaga (DL) seluas 1543 m² (seribu lima ratus empat puluh tiga meter persegi), sebagaimana tercantum dalam surat ukur Nomor 11 tanggal 16 Januari 1933, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman dengan ukuran 15,05 M;

Sebelah Timur berbatas dengan Hak Milik 23 dengan ukuran 50 M, 17.7 M, 39,65 M;

Sebelah Selatan berbatas dengan Grant Sultan dengan ukuran 12,3 M;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tengku Sultan Mhd. Husinsyah 84.7 M, 22,5 M;
 - b. Sebidang tanah terletak di Jalan Asahan, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Milik 861 dengan ukuran 39.3 meter;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Asahan dengan ukuran 16,6 meter;

10 dari 16 hal. Put. Nomor 237 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Milik 23 dengan ukuran 39.4 meter;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah S.U. Nomor 11/1933 dengan ukuran 17,7 meter;

5. Menyatakan Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum:
 - a. Surat Pengakuan/Pernyataan Nomor Istimewa/XXXI/X/TB/90 tanggal 31 Oktober 1990;
 - b. Surat Keterangan Nomor 052/0794;
 - c. Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor 67/PHGR/KTBS/1990 tanggal 23 November 1990 antara Tergugat III dengan Tergugat IV;
 - d. Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor 68/PHGR/KTBS/1990 tanggal 24 November 1990 antara Tergugat III dengan Tergugat V;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Perwira/2000 tanggal 26 Februari 2000 luas 1.087 m² atas nama Tergugat V;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 137/Perwira/2000 tanggal 5 September 2000 luas 100 m² atas nama Tergugat VI;
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 138/Perwira/2000 tanggal 5 September 2000 luas 100 m² atas nama Tergugat VI;
 - h. Sertifikat Hak Milik Nomor 139/Perwira/2000 tanggal 5 Oktober 2000 luas 100 m² atas nama Tergugat VII;
 - i. Sertifikat Hak Milik Nomor 140/Perwira/2000 tanggal 5 September 2000 luas 787 m² atas nama Tergugat VII;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk mentaati dan mematuhi isi putusan ini;

11 dari 16 hal. Put. Nomor 237 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII atau orang lain yang menyandarkan hak pada tanah objek sengketa, untuk segera menyerahkan tanah berikut bangunan terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa dibebani sesuatu hak apapun di atasnya untuk dikuasai Penggugat;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 573 K/Pdt/2013 tanggal 12 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Tergugat VI, VII pada tanggal 11 Agustus 2017 dan tanggal 28 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi VI, VII dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.G/PK/2018/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi III, IV/Tergugat VI, VII/Pembanding III, IV tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 21 Februari 2018;
2. Tergugat I pada tanggal 14 Februari 2018;
3. Tergugat II, III, IV, V, VIII pada tanggal 22 Februari 2018;

Namun Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 573 K/Pdt/2013 tanggal 12 Februari 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengkum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim tingkat peninjauan kembali dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnyanya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal tanggal 1 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

13 dari 16 hal. Put. Nomor 237 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pertimbangan *Judex Juris* yang menyebutkan adanya putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Nomor 978 K/Pid/2004 yang dalam amarnya: menyatakan bahwa Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Tahun 1990 adalah palsu dan dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 125 (yang lahir berdasarkan Surat Pelepasan tersebut) cacat hukum serta demikian pula dengan sertifikat hak milik-sertifikat hak milik pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 125 tersebut, adalah keliru karena apabila dipelajari isi Putusan Pidana tersebut tidak demikian isi/amarnya;
- Bahwa putusan pidana kasasi yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 978 K/Pid/2004 yang dalam amarnya: menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan dalam putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalamnya dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Amrum dan Makrum Pane terbukti akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana, dan Para Terdakwa dilepaskan dari dakwaan memalsukan surat tersebut;
- Bahwa setelah memperhatikan fakta persidangan ternyata bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena dari alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-17, serta keterangan 3 (tiga) saksi tidak satupun dari bukti-bukti tersebut yang sah dan kuat menunjukkan bahwa telah terjadi peralihan hak atas objek sengketa dari Tergugat I kepada Penggugat serta bukti sah yang menunjukkan bahwa objek sengketa adalah milik sah Tergugat I, dan karena itu telah tepat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: YANTO NG, dan kawan serta membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2013 tanggal 12 Februari 2014 selanjutnya Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

14 dari 16 hal. Put. Nomor 237 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **YANTO NG** dan 2. **NG SIU HWA** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2013 tanggal 12 Februari 2014;

MENGADILI KEMBALI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

15 dari 16 hal. Put. Nomor 237 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	:	Rp2.484.000,00 +
Jumlah	:	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

16 dari 16 hal. Put. Nomor 237 PK/Pdt/2019